



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IVAN FALERIAN BULANBAE**
Pangkat, NRP : Prada, 31201039931299
Jabatan : Tabak TP 2 Ki Demlat
Kesatuan : Rindam XIII/Mdk
Tempat/tanggal lahir : Tomohon, 31 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Rindam XIII/Mdk, Kakaskasen Tiga, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon, Prov Sulawesi Utara.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan dari penahanan Nomor: Kep/72/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/89a/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Mohon agar terdakwa ditahan.
putusan.mahkamahagung.go.id
- d. Memohon agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* No. 14A/ERA/III/2022 tanggal 28 Juli 2022 dari Rumkit TK. II R. W. Mongisidi yang ditandatangani oleh dr. Windy D. P Masengi.
 - b) 2 (dua) lembar foto korban (Serda Alamudi).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada Saksi-2.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 5-K/PM.III-17/AD/III/2024 tanggal 6 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Ivan Falerian Bulanbae**, Prada NRP 31201039931299, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

- 1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada Saksi-2 Pratu Yehezkiel Stones Adam.

- 2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto korban (Serda Alamudi).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/5-K/PM.III-17/AD/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 13 Juni 2024.

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juni 2024.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 5-K/PM.III-17/AD/II/2024 tanggal 6 Juni 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 5-K/PM III-17/AD/II/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fakta Hukum

a. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 5-K/PM.III-17/AD/II/2024 tanggal 6 Juni 2024, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa didasarkan pada Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89a/I/2024 tanggal 25 Januari 2024, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan ‘penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Bahwa Oditur Militer telah membuktikan semua unsur deliknya dalam dakwaan tunggalnya di persidangan yang didasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dicantumkan dalam tuntutan Oditur Militer pada hal 8 (delapan) sampai halaman 9 (sembilan), namun Oditur Militer merasa keberatan dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado kepada Terdakwa tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD sehingga belum mencerminkan rasa keadilan.

Sebagaimana telah terungkap di persidangan karena perbuatan Terdakwa maka Serda Alamudi (Saksi-1) mengalami mengalami luka tusuk di pelipis sebelah kanan dengan pendarahan aktif ukuran $\pm 0,5 \times 1 \times 2$ centimeter berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 14A/ER/VIII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dari Rumkit TK. II R. W. Mongisidi yang buat dan ditandatangani oleh dr. Windy D. P Masengi selaku dokter pemeriksa.

Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 81-K/PM.III-17/AD/XII/2023 tanggal 23 Januari 2023 dan tindak pidana pengrusakan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 77-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 15 Februari 2024 dan kedua perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa telah

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
melakukan 3 (tiga) kali tindak pidana dalam pangkat yang sama, hal tersebut menunjukkan sikap, perilaku dan tabiat Terdakwa yang buruk dan tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sehingga menurut Oditur Militer Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi menjadi prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI yang berbunyi:

“Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI adalah telah dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan “

Dengan mendasari aturan di atas, Oditur Militer berpendapat jika pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada halaman 47 point 11 di dalam putusan Terdakwa tidak tepat. Sehingga terhadap putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD menurut Oditur Militer tidak mencerminkan rasa keadilan. Di samping itu, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi prajurit TNI yang lain sehingga akan melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Pertimbangan Putusan.

Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagaimana dalam hal 46 (empat puluh enam) sampai dengan hal 48 (empat puluh delapan), dapat disimpulkan bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut.

3. Putusan

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 5-K/PM.III-17/AD/II/2024 tanggal 6 Juni 2024, yang menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 5-K/PM.III-17/AD/II/2024 tanggal 6 Juni 2024, menurut Oditur Militer tidak tepat jika dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq TNI AD.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oditur Militer dan memberikan putusan yang seadil-adinya.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan telah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan tindakan pemukulan tersebut sebagai suatu pembelaan untuk menghindari dari suatu pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1/Serda Alamudi yang sedang mabuk yang dapat mengancam nyawa Terdakwa, sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan serta untuk melindungi Saksi-6 yang merupakan pacar Terdakwa yang merasa terancam dan telah dilecehkan sebagai perempuan oleh tindakan perbuatan Saksi-1 (Serda Alamudi) yang menyampaikan bahwa akan meniduri Saksi-6 dengan membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah suatu perbuatan yang merusak kehormatan kesusilaan pacar Terdakwa.

2. Bahwa *in casu* Saksi-1 (Serda Alimudi) yang terlebih dahulu membuat keributan dengan teman Terdakwa yaitu Saksi-6 (Sdri. Riska Wati) dengan menyampaikan akan meniduri Saksi-6 dengan membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-1 juga yang terlebih dahulu menghampiri dan memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa melindungi dirinya dengan merespon membalas pukulan Saksi-1 Sehingga Saksi-1 dalam persidangan menyadari bahwa perkara tersebut bukanlah kesalahan dari diri Terdakwa secara mutlak melainkan juga ada kesalahan yang timbul dari Saksi-1 Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pemberian beban kesalahan Terdakwa dengan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan adalah tepat dan benar.

3. Bahwa *Judex Facti* pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap peniadaan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq TNI-AD telah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan alasan hukum:

a. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi Pidana dalam perkara Desersi dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 81-K/PM.III-17/AD/XII/2023 tanggal 23 Januari 2023 dan tindak pidana pengrusakan barang dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 77-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 15 Februari 2024 dan kedua perkara tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap, namun 2 perkara tersebut merupakan rangkaian dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, di mana pada saat perkara ini diproses Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan pengrusakan barang. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan sikap kesatria dengan bertanggung jawab dan menerima pidana atas perbuatannya. Namun dalam perkara *a quo* bukanlah kesalahan dari diri Terdakwa secara mutlak melainkan juga ada kesalahan yang timbul dari Saksi-1 yang terlebih dahulu membuat keributan dengan teman

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yaitu Saksi-6 dan Saksi-1 juga yang terlebih dahulu menghampiri dan memukul Terdakwa. Oleh karenanya keberatan Oditur pada Memori Bandingnya

pada halaman 2 dan 3 tentang Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) kali tindak pidana dalam pangkat yang sama patut ditolak/dikesampingkan.

b. Perlu diketahui bahwa untuk mendidik menjadi prajurit TNI memerlukan anggaran Negara yang cukup besar dan melihat kesungguhan dalam diri Terdakwa untuk menjadi prajurit yang baik yang dibuktikan dengan berjiwa kesatria bersedia menyelesaikan semua permasalahannya dengan rasa tanggung jawab dan Terdakwa selalu hadir dalam setiap persidangan serta Terdakwa juga kooperatif dan berterus terang dalam persidangan dan berjanji akan menjadi prajurit yang baik dengan bertanggung jawab atas semua permasalahannya serta akan mematuhi segala aturan hukum yang berlaku.

c. Bahwa dengan memperhatikan masa dinas dan pengabdian Terdakwa yang masih baru dan masih muda di mana saat itu masih labil dalam berfikir dan bertindak serta Terdakwa juga sebagai tulang punggung bagi keluarganya oleh karena itu Terdakwa masih perlu untuk dibina agar menjadi prajurit yang lebih baik.

d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Alimudi) telah bersepakat berdamai sebagaimana surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 17 Mei 2024 (*Terlampir*). Terdakwa juga mempunyai niat baik dengan membantu pengobatan Saksi-1 pada saat masuk Rumah Sakit, namun Saksi-1 tidak mau menerima dikarenakan Saksi-1 berobat menggunakan fasilitas BPJS, di mana Saksi-1 juga tidak mengeluarkan biaya dalam bentuk apapun untuk pengobatannya.

e. Bahwa keterangan dari Saksi-1 (Serda Alimudi) selaku korban dan Pratu Yeheskiel Stones Adam (Saksi-2) selaku atasan Terdakwa di Rindam XIII/Mdk yang setiap hari melihat dan mengetahui perilaku dan sikap Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI, dikarenakan Terdakwa masih sangat muda, memiliki loyalitas yang tinggi dan Terdakwa masih bisa dibina di kesatuan. Keterangan tersebut merupakan fakta hukum dalam persidangan yang tidak terbantahkan, oleh karenanya keberatan Oditur pada pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 47 poin 11 dapat dikesampingkan.

f. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa mengakui serta merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan selain itu pula Saksi-1 menyadari bahwa perkara tersebut bukanlah kesalahan dari diri Terdakwa secara mutlak melainkan juga ada kesalahan yang timbul dari Saksi-1, sehingga dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut Terdakwa masih bisa diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi menjadi Prajurit TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa (Termohon Banding) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer Tinggi III Surabaya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding (Oditur Militer IV-18 Manado) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 5-K/PM.III-17/ AD/II/2024 tanggal 6 Juni 2024.
3. Membebaskan biaya perkara pada negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat memori banding/keberatan yang disampaikan Oditur Militer terhadap putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 5-K/PM.III-17/AD/II/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang pokoknya tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara Aquo Terdakwa sehingga belum mencerminkan rasa keadilan dengan memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi-1 sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, dan juga terhadap diri Terdakwa yang telah dijatuhi hukuman pidana sejumlah 2 (dua) kali di Pengadilan Militer III-17 Manado sehingga tidak tepat jika dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer cq. TNI AD tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi oleh karena memori banding yang dimohonkan hanya berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa sehingga akan ditanggapi sekaligus pada bagian putusan terhadap layak tidaknya terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dengan terlebih dahulu menanggapi pertimbangan terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana di dalam putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa mengenai kontra memori banding disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi memberikan pendapatnya setelah mempertimbangkan penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 5-K/PM.III-17/ AD/II/2024 tanggal 6 Juni 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan".

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta

hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata di Rindam XIII/Mdk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Naungan kemudian ditugaskan di Mako Rindam XIII/Mdk dengan jabatan Tabak TP 2 Ki Demlat Rindam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Prada;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa datang menemui Saksi-2 Pratu Yeshekil di Mess perumahan Rindam XIII/Mdk Tomohon ,untuk meminjam sepeda motor Honda CRF warna hitam milik Saksi-2;
3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA Saksi-7 Sdr. Janrivo saat itu berada di Hotel Plaza sedang menunggu penumpang Taxi Online dan saat itu Saksi-7 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di kafe R&B;
4. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WITA Saksi-1 Serda Alamudi dan Saksi-4 Sdr. Reike Roike Sangeroki tiba di Kafe R&B di Kawasan Megamall Jl. A.J. Sondakh No. 12a, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara ,selanjutnya saat itu dalam Kafe R&B Saksi-1 dan Saksi-4 memesan minuman Beer Bintang sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan harga paketan dan selanjutnya minum bersama;
5. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Saksi-3 Sdri. Tesalonika Santi di ajak oleh temannya yang bernama saudara Tinus dan Saksi-7 Sdr. Janrivo menuju ke tempat hiburan malam yakni kafe R&B selanjutnya Saksi-3 menyampaikan ajakan tersebut kepada temannya Saudari Riska Wati Mokodongan (Saksi-6) jika Saksi-3 ada undangan dan apakah Saksi-6 mau ikut pergi bersama ke Kafe R&B untuk sekalian merayakan Ulang Tahun Saksi-3 dan kemudian Saksi-6 menyampaikan jika mau ikut ke kafe R&B;
6. Bahwa benar Saksi-7 Sdr. Janrivo datang terlebih dahulu di kafe R&B bersama dengan Saksi-3 Sdri. Tesalonika Santi dan Saksi-6 Riska Wati Mokodongan kemudian sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Crf selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motornya dan duduk-duduk di depan Kafe R&B sambil minum-minuman cap tikus bersama dengan Saksi-7 sedangkan Saksi-3 dan Saksi 6 berada di dalam mobil yang berjarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WITA Saksi-1 Serda Alamudi dan Saksi-4 Sdr. Reike Roike Sangerok selesai minum-minuman beer bintang yang dipesannya dan sudah dalam keadaan mabuk selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 keluar dari Kafe R&B dan pada saat yang bersamaan Saksi-6 Sdri. Riska Wati Mokokdongan turun dari mobil dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-4;
8. Bahwa benar Saksi-1 Serda Alamudi mencoba menggoda dan mengajak Saksi-6 Sdri. Riska Wati Mokokdonga untuk ikut berkencan dengan Saksi-1 dengan dibayar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi-6 tidak terima dengan ajakan

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dan menyampaikan jika Saksi-6 datang bersama pacarnya dan menunjuk kearah yang sedang duduk di depan kafe tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Janrivo;

9. Bahwa benar antara Saksi-6 Sdri. Riska Wati Makkodongan dan Saksi-1 Serda Alamudi sudah mulai terjadi keributan dan selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-3 Sdri. Tesalonika Santi menghampiri meja Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Janrivo yang sedang minum di depan Kafe R& B dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 “kenapa Ikha?” setelah itu Saksi-1 mendekati Terdakwa dan bertanya secara terus menerus “kenapa kamu”;
10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Serda Alamudi memukul Terdakwa dan mengenai bagian bibirnya selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “jangan main pukul kawan” kemudian Saksi-1 memukul Terdakwa kembali yang mengenai bagian mata sebelah kiri ;
11. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 Serda Alamudi berusaha ditahan oleh Saksi-7 Sdr. Janrivo Olpianus Medelu akan tetapi Saksi-1 masih bersikeras untuk mendekati Terdakwa untuk memukul Terdakwa kembali kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 di bagian dada dan selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor milik Saksi-2 Prada Yehezkiel yang berada di saku celana milik Terdakwa dan menyelipkan kunci motor tersebut di tangan sebelah kiri di sela-sela jari selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dengan alat bantu kunci sepeda motor tersebut dan Saksi-1 terjatuh ke aspal;
12. Bahwa benar pada saat Saksi-1 Serda Alamudi terjatuh ke aspal tersebut kemudian Terdakwa mengambil posisi duduk di atas badan Saksi-1 dan melakukan pemukulan kembali sebanyak 4 (empat) kali di bagian muka menggunakan tangan kiri dan kanan tanpa alat bantu, bersamaan dengan itu Terdakwa dilerai dan ditahan oleh Saksi-7 Sdr. Janrivo Olpianus Medelu bersama dengan orang-orang yang berada di sekitaran Kafe R&B tersebut dan terlihat di bagian kepala Saksi-1 banyak mengeluarkan darah;
13. Bahwa benar Saksi-3 Sdri. Tesalonika Santi membantu Saksi-1 Serda Alamudi untuk berdiri dan selanjutnya Saksi-1 langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu Saksi-1 datang kembali;
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Serda Alamudi menuju ke Pomdam XIII/Mdk untuk meminta perlindungan dan pertolongan agar mengantar Saksi-1 untuk berobat ke Rumah Sakit Wolter Monginsidi, setelah sampai di rumah sakit Saksi-1 mendapatkan perawatan dan dilakukan tindakan medis terhadap diri Saksi-1 dan selanjutnya menjalani perawatan Opname selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Wolter Monginsidi dan istirahat di rumah selama 2 (dua) hari;
15. Bahwa benar akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Saksi-1 Serda Alamudi merasakan sakit dan mengalami luka robek sepanjang 4,5 Centimeter di sebelah kanan kepala di atas telinga sehingga harus dijahit dibagian dalam luka robek sebanyak 3

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



16. Bahwa benar setelah Saksi-1 Serda Alamudi pergi meninggalkan lokasi selanjutnya Terdakwa masih menunggu di depan kafe R&B untuk melanjutkan minum-minuman cap tikus selanjutnya karena Terdakwa sudah menunggu lama di depan kafe R&B kemudian Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. Tesalonika Santi, Saksi-6 Sdri. Riksa Wati Makkodongan, Saksi-7 Sdr. Janrivo Olpianus Medelu membubarkan diri dan pulang menuju ke arah yang berbeda;
17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali ke Tomohon dan ketika Terdakwa sampai di Tomohon Terdakwa langsung pergi ke tempat kost Sdri. Feyby (mantan pacar Terdakwa) dan sekira pukul 20.15 WITA Terdakwa menerima pesan *messenger* dari adek Terdakwa yang berada di Sanger memberitahukan kepada Terdakwa jika Terdakwa telah melakukan pelanggaran dengan memukul Saksi-1 Serda Alamudi yang merupakan seorang anggota TNI AD;
18. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dengan keterangan sakit selanjutnya senior Terdakwa datang ke tempat kost Sdri. Feyby (Mantan pacar Terdakwa) dan membawa Terdakwa ke Mako Rindam XIII/Mdk di Tomohon;
19. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Serda Alamudi tersebut karena Terdakwa sudah mabuk terpengaruh minuman keras kemudian Terdakwa tidak terima dan tidak dapat menahan emosi karena telah dipukul terlebih dahulu oleh Saksi-1;
20. Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 Serda Alamudi dan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi-1, dimana Saksi-1 juga telah menyadari pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman beralkohol dan Saksi-1 juga sudah mendapatkan hukuman disiplin dari kesatuannya;
21. Bahwa benar Terdakwa juga telah menyampaikan kepada Saksi-1 Serda Alamudi untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-1 selama perawatan di rumah sakit, akan tetapi Saksi-1 menolak dikarenakan Saksi-1 tidak mengeluarkan biaya apapun selama di rumah sakit dan semuanya ditanggung oleh BPJS dinas;
22. Bahwa benar diantara Terdakwa dan Saksi-1 Serda Alamudi telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Mei 2024 antara Terdakwa dan Saksi-1 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dengan disaksikan oleh Lettu Chk B.P. Agung S.v.k, S.T.Han, S.H. dan Sertu Alexius Rongkonusa, S.H.,M.H.;
23. Bahwa benar pada saat Terdakwa di proses dalam perkara pemukulan terhadap Saksi-1 Serda Alamudi secara hukum kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai dan melakukan tindak pidana pengrusakan barang dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-17 Manado, dengan putusan pidana penjara selama 5

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai putusan Nomor 91-K/PM.III-17/AD/XII/2023 tanggal 23 Januari 2024 dan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua

puluh) hari sesuai putusan Nomor 77-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 15 Februari 2024;

24. Bahwa benar Terdakwa menyatakan atas kejadian tersebut sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan juga berjanji akan menjadi prajurit TNI AD yang lebih baik lagi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 5-K/PM.III-17/AD/III/2024 tanggal 6 Juni 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana Penjara Selama 7 (tujuh) bulan, Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yang sama-sama sebagai seorang prajurit karena dipicu oleh sikap Saksi-1 di mana antara Terdakwa dan Saksi-1 juga dalam keadaan mabuk. Maka perbuatan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa dan Saksi-1 berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan juga senantiasa menjaga kehormatan diri di muka umum sebagaimana dalam Delapan Wajib TNI karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di sebuah Kafé R&B dengan melakukan perkelahian dan keonaran tentunya dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dan Saksi-1 di mata Masyarakat.
2. Bahwa dengan adanya saling menyadari akan kesalahan dan telah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan cara berdamai sesuai dengan surat perdamaian tertanggal 17 Mei 2024 antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga telah terjadi pemulihan kerugian kepada Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan Masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan adanya perdamaian jelas jelas menunjukkan adanya Upaya dalam Restorative di antara keduanya sehingga pemidanaan terhadap diri Terdakwa dikaitkan dengan Terdakwa yang sudah dijatuhi pidana sejumlah 2 (dua) kali di mana putusan perkara saling berkaitan dengan perkara A quo Terdakwa ini maka pemidanaan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan tidak menciderai kepentingan militer di mana terhadap diri Terdakwa tetap dikenakan sanksi berupa pemidanaan sebagaimana amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Tingkat Pertama serta akan menimbulkannya efek jera baik bagi diri Terdakwa maupun prajurit lainnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa dan Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa sudah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Bersamaan dengan itu maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima. Sebaliknya terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado **Hanggonotomo, S.H., M.H.**, Letkol Laut (H) NRP 15706/P.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 5-K/PM.III-17/AD/II/2024 tanggal 6 Juni 2024, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 selaku Hakim Ketua Majelis, dan Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P serta Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.
Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475